



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2022
050/2024/
TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dapat didelegasikan kewenangannya kepada Bupati dan dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Purwokerto Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayahnya;
 - b. memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan :
 1. kerawanan sosial;
 2. gangguan keamanan;
 3. kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
 4. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
 - c. memberikan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) dengan pertimbangan forum penataan ruang.
- KETIGA : Dalam hal Forum Penataan Ruang memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang dapat membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Masa kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten dan keanggotaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan dapat diperpanjang apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.

- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Forum Penataan Ruang Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 650/150 Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 MAR 2022
a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/204 /TAHUN 2022
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota
2	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Anggota
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
7	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota
8	Tokoh Masyarakat (Dr. Slamet Rosyadi, M.Si)	Anggota
9	Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) (Agus Sarwo Edy Sudrajat, S.T, M.T)	Anggota
10	Perwakilan Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) (Hendarto Kurniawan, S.T)	Anggota

a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/204 /TAHUN 2022
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KELOMPOK KERJA

FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA

I. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang :

- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/ atau
 - 3) lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/ Kota di sekitarnya.
- b. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten;
- c. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten serta mempertimbangkan pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrument kajian lingkungan hidup strategis;
- d. mengintegrasikan dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan; dan
- e. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno Forum Penataan Ruang Daerah.

II. Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang :

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Banyumas dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dari kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan kepada Bupati.

III. Kelompok Kerja Pengendalian Ruang :

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2026
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan

a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO